



P U T U S A N

Nomor 535/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat lahir di Sungai Empat, 01 juli 1979, agama Islam, pekerjaan Patani, pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Sei Luar, 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lima Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 06 Februari 2020, dengan register Nomor 535/Pdt.G/2020/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar Suka Sama Suka, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 15 Desember 1997 atau 15 Sya'ban 1415 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 330/26/XII/1997, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 22 Desember 1997 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana tercantum didalam buku nikah dengan Nomor Akta Nikah Nomor : 330/26/XII/1997, yang pada pokok isinya sebagai berikut :
 - 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri.
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau kemudian pindah kerumah kediaman bersama dengan alamat yang sama yang terletak di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah.
5. Bahwa selama pernikahan penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - ANAK I, Tempat tanggal lahir di Parit Tajau, 01 Juli 1998;
 - ANAK II, Tempat tanggal lahir di Dusun Tajau Abadi, 01 Juli 2002;



- ANAK III, Tempat tanggal lahir di Dusun Tajau Abadi, 01 Januari 2008, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- 6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan tidak setuju untuk menikahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah kembali pulang untuk menemui Penggugat, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai seorang suami, dan telah pisah selama 4 tahun 1 Bulan lamanya.
- 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita baik lahir maupun bathin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah di ucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan.
- 8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat oleh Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.
- 9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun 1 bulan, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330/26/XII/1997, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gaung Anak Serka



Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 22 Desember 1997, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tajau Abadi Hulu, RT.001, RW.005, Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Gaung Anak Serka sekira tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sekira bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak menyetujui pernikahan anak pertamanya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, ianya tidak ada saling berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat



tinggal di Dusun Lima Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tajau Abadi, RT.016, RW.004, Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Gaung Anak Serka sekira tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui sekira bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, ianya tidak ada saling berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Lima Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;



- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika gugatannya dikabulkan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;



Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 1997, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, dengan alasan/ dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah orang yang telah dewasa, dan sehat jasmani dan rohani, meskipun saksi pertama terdiri dari saksi keluarga (anank kandung Penggugat dan Tergugat), namun Majelis Hakim berkeyakinan saksi a quo dapat berlaku jujur dan adil dalam memberi kesaksiannya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 1997, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 15 Desember 1997 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat alasan karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dahulu, dalil dan alasan mana sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu : sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talah saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekira bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak menyetujui pernikahan anak pertamanya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, ianya tidak ada saling berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Lima Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kepada Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 1997 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan



Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini sudah berjalan selama sekira 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa Tergugat telah tidak memberi bafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya”;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, ianya tidak meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Tajau Abadi Hulu RT.01 RW.05 Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Lima Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kepada Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat talik talak yaitu :

- Angka 1, yaitu “Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut”
- Angka 2, yaitu “tidak memberi bafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya”
- Angka 4, yaitu “membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya”;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap sighat talik talak merupakan salah satu alasan cerai sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian melalui penasihatn kepada Penggugat tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada madaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya :

... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :

... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka] Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.

3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang artinya :

[Barang Siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu]. Al-Syarqowiy 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302};

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha terhadap tindakan Tergugat, dan seterusnya telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 H. oleh kami yang terdiri dari KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta AMRY SAPUTRA, S.H. dan MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	545.000,-
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp.	20.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Mataerai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----	Rp.	661.000,-